



P U T U S A N
Nomor 313/PID.B/2014/PN.GS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : YUNI Als YUN Bin HAMZAH
Tempat lahir : Padang Ratu.
Umur/tgl.lahir : 30 Tahun /25 Oktober 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Lampung /Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Padang Ratu Kecamatan Padang Ratu
Kabupaten Lampung Tengah
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh.
Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 14 Agustus 2014 No. 313/Pen.Pid.B/2014/PN.GS. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 14 Agustus 2014 No. 313/Pen.Pid.B/2014/PN.GS. tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa YUNI Als YUN Bin HAMZAH beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **YUNI Als YUN Bin HAMZAH** bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (2) KUHP** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YUNI Als YUN Bin HAMZAH** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar terdakwa **YUNI Als YUN Bin HAMZAH** supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 04 Agustus 2014 NO.REG.PERKARA : PDM-156/GS/07/2014 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN : KESATU :

Bahwa terdakwa **Yuni als Yun bin Hamdani** pada hari “ Kamis ” tanggal 06 maret 2014 sekira pukul 17.00 Wib atau atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan maret 2014, bertempat di dusun II kampung gunung raya kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada salah satu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih “ **Telah melakukan penganiayaan terhadap orang yaitu saksi Hasaunuddin Glr Ratu Ingguan bin Sulaiman, alm, yang mengakibatkan luka berat** ”. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika terdakwa emosi dengan Badri (anak saksi Hasanuddin) yang tidak menepati janjinya pada saat penjualan kelapa sawit yang mana terdakwa dijanjikan akan diberikan imbalan jasa oleh Badri Dan terdakwa juga emosi pada saksi hasanuddin yang pernah memarahinya ;
- Lalu sekitar jam 16.20 wib saksi Hasanuddin melihat terdakwa sedang mengejar-ngejar ayam miliknya dikebun singkong disamping rumah saksi Hasanuddin, lalu melihat kelakuan terdakwa tersebut saksi Hasanuddin keluar rumah dan berkata pada terdakwa “ **Yun, Kenapa kamu Ngejar-ngejar ayam saya ?.....** ” lalu terdakwa pun menjawab “ **Kenapa kamu peduli pekerjaan saya, kerja saya maling, ngerampok** ” lalu setelah mengucapkan kata-kata tersebut terdakwa pun langsung pergi ;
- Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat saksi Hasanuddin sedang duduk diruang tamu, tiba-tiba datanglah terdakwa bersama Taupik lalu tanpa basa-basi terdakwa pun langsung masuk kedalam rumah saksi Hasanuddin dan mengayunkan senjata tajam jenis laduk sepanjang ± 50 cm kearah saksi Hasanudin namun ayunan senjata tajam tersebut berhasil dielakan/ditangkis oleh saksi Hasanuddin menggunakan tangan sebelah kiri yang mengakibatkan pergelangan tangan saksi Hasanuddin terluka ;
- Kemudian melihat saksi hasanuddin terluka maka terdakwa pun langsung pergi meninggalkan saksi hasanuddin dalam keadaan berlumran darah ;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 353/1720.c/4.13/V/2014 tanggal 12 Mei 2014 yang dibuat dan ditanda tangan oleh “ **Dr. M. Ramdhan** ” dokter pada Rumah sakit Umum Daerah Dr. Hi. Abdul Moeloek Bandar Lampung **An. Hasanuddin bin Sulaiman (alm)** dengan hasil pemeriksaan Sbb :

‘Putusan. No. 313/Pid.B/2014/PN Gns. hal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tekanan darah 110/70 mm Air Raksa.
- Luka-luka : Pada daerah pergelangan tangan kiri ditemukan luka terbuka.
- Terhadap korban dilakukan penjahitan luka.
- Hasil foto rontgen ditemukan patah pada daerah pergelangan tangan kiri.
- Hasil pemeriksaan lab :
 - Hemoglobin :
 - Tgl. 09-03-2014 : 6,8/dm
 - Tgl. 10-03-2014 : 8,8/dm
 - Tgl. 13-03-2014 : 11,9/dm
 - LED 20 mm/jam
 - Leukosit 11500/ml
- Korban dirawat inap/diopname selama 13 hari

Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap orang laki-laki dan ditemukan luka dan patah pada daerah pergelangan tangan kiri akibat kekerasan tajam. Luka tersebut memerlukan pengobatan rawat inap dan dapat menimbulkan cacat fungsi tangan kiri (Luka Sedang)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 2 KUHP ;

ATAU KEDUA:

Bahwa terdakwa **Yuni als Yun bin Hamdani** pada hari “ Kamis ” tanggal 06 maret 2014 sekira pukul 17.00 Wib atau atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan maret 2014, bertempat di dusun II kampung gunung raya kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada salah satu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih “ **Telah melakukan penganiayaan terhadap orang yaitu saksi Hasaunuddin Glr Ratu Ingguan bin Sulaiman, alm,** ”. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika terdakwa emosi dengan Badri (anak saksi Hasanuddin) yang tidak menepati janjinya pada saat penjualan kelapa sawit yang mana terdakwa dijanjikan akan diberikan imbalan jasa oleh Badri Dan terdakwa juga emosi pada saksi hasanuddin yang pernah memarahinya ;
- Lalu sekitar jam 16.20 wib saksi Hasanuddin melihat terdakwa sedang mengejar-ngejar ayam miliknya dikebun singkong disamping rumah saksi Hasanuddin, lalu melihat kelakuan terdakwa tersebut saksi Hasanuddin keluar rumah dan berkata pada terdakwa “ **Yun, Kenapa kamu Ngejar-ngejar ayam saya ?.....**” lalu terdakwa pun menjawab “ **Kenapa kamu peduli pekerjaan saya, kerja saya maling, ngerampok** “ lalu setelah mengucapkan kata-kata tersebut terdakwa pun langsung pergi ;
- Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat saksi Hasanuddin sedang duduk diruang tamu, tiba-tiba datanglah terdakwa bersama Taupik lalu tanpa basa-basi terdakwa pun langsung masuk kedalam rumah saksi Hasanuddin dan mengayunkan senjata tajam jenis laduk sepanjang \pm 50 cm kearah saksi Hasanudin namun ayunan senjata tajam tersebut berhasil dielakan/ditangkis oleh saksi Hasanuddin menggunakan tangan sebelah kiri yang mengakibatkan pergelangan tangan saksi Hasanuddin terluka ;

‘Putusan. No. 313/Pid.B/2014/PN Gns. hal 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian melihat saksi hasanuddin terluka maka terdakwa pun langsung pergi meninggalkan saksi hasanuddin dalam keadaan berlumuran darah ;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 353/1720.c/4.13/V/2014 tanggal 12 Mei 2014 yang dibuat dan ditanda tangan oleh "**Dr. M. Ramdhan**" dokter pada Rumah sakit Umum Daerah Dr. Hi. Abdul Moeloek Bandar Lampung **An. Hasanuddin bin Sulaiman (alm)** dengan hasil pemeriksaan Sbb :
 - Tekanan darah 110/70 mm Air Raksa.
 - Luka-luka : Pada daerah pergelangan tangan kiri ditemukan luka terbuka.
 - Terhadap korban dilakukan penjahitan luka.
 - Hasil foto rontgen ditemukan patah pada daerah pergelangan tangan kiri.
 - Hasil pemeriksaan lab :
 - Hemoglobin :
Tgl. 09-03-2014 : 6,8/dm
Tgl. 10-03-2014 : 8,8/dm
Tgl. 13-03-2014 : 11,9/dm
 - LED 20 mm/jam
 - Leukosit 11500/ml
 - Korban dirawat inap/diopname selama 13 hari

Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap orang laki-laki dan ditemukan luka dan patah pada daerah pergelangan tangan kiri akibat kekerasan tajam. Luka tersebut memerlukan pengobatan rawat inap dan dapat menimbulkan cacat fungsi tangan kiri (Luka Sedang)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi yang sebelumnya telah di sumpah sesuai dengan agama yang dianut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. HASANUDIN GIr RATU INGGUAN Bin SULAIMAN (Alm)

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Padang Ratu dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2014 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di rumah saksi di Dusun II Kampung Gunung Raya Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengancara membacok tangan sebelah kiri saksi dengan menggunakan senjata tajam jenis laduk ;
- Bahwa sebelum kejadian penganiayaan tersebut terjadi diawali ketika terdakwa emosi dengan Badri anak saksi yang tidak menepati janjinya pada saat penjualan kelapa sawit yang mana terdakwa dijanjikan akan diberikan imbalan jasa oleh Badri dan terdakwa juga emosi pada saksi yang pernah memarahinya.
- Bahwa lalu sekitar jam 16.20 wib saksi Hasanuddin melihat terdakwa sedang mengejar-ngejar ayam miliknya dikebun singkong disamping rumah saksi Hasanuddin, lalu melihat kelakuan terdakwa tersebut saksi Hasanuddin keluar rumah dan berkata pada terdakwa "**Yun, Kenapa kamu Ngejar-ngejar ayam saya**

'Putusan. No. 313/Pid.B/2014/PN Gns. hal 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



?.....“ lalu terdakwa pun menjawab “ *Kenapa kamu peduli pekerjaan saya, kerja saya maling, ngerampok* “ lalu setelah mengucapkan kata-kata tersebut terdakwa pun langsung pergi ;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi saat saksi sedang duduk di ruang tamu, tiba-tiba datanglah terdakwa bersama Taupik lalu tanpa basa-basi terdakwa pun langsung masuk kedalam rumah saksi dan mengayunkan senjata tajam jenis laduk sepanjang \pm 50 cm ke arah saksi namun ayunan senjata tajam tersebut berhasil dielakan/ditangkis oleh saksi menggunakan tangan sebelah kiri yang mengakibatkan luka dan patah pada daerah pergelangan tangan kiri akibat kekerasan tajam dan luka tersebut memerlukan pengobatan rawat inap dan dapat menimbulkan cacat fungsi tangan kiri (luka sedang);
- Bahwa selama saksi di rawat di rumah sakit, saksi mengeluarkan biaya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sedangkan dari pihak keluarga terdakwa memberikan uang untuk berobat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sampai dengan sekarang keluarga terdakwa tidak pernah meminta maaf dan tidak ada perdamaian antara saksi dengan terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi ;

Saksi II. INDRA Bin HASANUDIN

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Padang Ratu dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2014 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di rumah saksi di Dusun II Kampung Gunung Raya Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi Hasanudin yang tidak lain adalah orang tua saksi ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Hasanudin dengan cara membacok tangan sebelah kiri dengan menggunakan senjata tajam jenis laduk ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi pulang kerumah dan mendapati saksi Hasanudin dalam keadaan berlumuran darah dan sudah tidak sadarkan diri (pingsan), kemudian saksi melihat terdakwa sambil membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis laduk sambil melarikan diri dan saksi berusaha mengejar terdakwa akan tetapi terdakwa berhasil melarikan diri ke PTPN VII Padang Ratu ;
- Bahwa selanjutnya saksi Hasanudin oleh saksi dan saksi Abusin kemudian di bawa ke Rumah Sakit dimana saksi Hasanudin mengalami luka di bagian tangan sebelah kiri yang mengakibatkan luka dan patah pada daerah pergelangan tangan kiri akibat kekerasan tajam dan luka tersebut memerlukan pengobatan rawat inap dan dapat menimbulkan cacat fungsi tangan kiri (luka sedang);
- Bahwa selama saksi Hasanudin di rawat di rumah sakit, dan mengeluarkan biaya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sedangkan dari pihak keluarga terdakwa memberikan uang untuk berobat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sampai dengan sekarang keluarga terdakwa tidak pernah meminta maaf dan tidak ada perdamaian antara saksi dengan terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi ;



Saksi III. ABUSIN GLr RATU SAKA Bin SULAIMAN (Alm)

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Padang Ratu dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2014 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di rumah saksi di Dusun II Kampung Gunung Raya Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi Hasanudin ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Hasanudin dengan cara membacok tangan sebelah kiri dengan menggunakan senjata tajam jenis laduk ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi dari kebun dan hendak pulang kerumah kemudian bertemu dengan saksi Indra yang saat itu berteriak minta pertolongan sambil melambaikan tangan kemudian saksi menuju rumah saksi Hasanudin dan mendapati saksi Hasanudin dalam keadaan berlumuran darah dan sudah tidak sadarkan diri (pingsan), kemudian saksi mengambil sehelai kain dan membalut luka kemudian saksi Hasanudin oleh saksi dan saksi Indra kemudian di bawa ke Rumah Sakit dimana saksi Hasanudin mengalami luka di bagian tangan sebelah kiri yang mengakibatkan luka dan patah pada daerah pergelangan tangan kiri akibat kekerasan tajam dan luka tersebut memerlukan pengobatan rawat inap dan dapat menimbulkan cacat fungsi tangan kiri (luka sedang);
- Bahwa selama saksi Hasanudin di rawat di rumah sakit, dan mengeluarkan biaya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sedangkan dari pihak keluarga terdakwa memberikan uang untuk berobat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sampai dengan sekarang keluarga terdakwa tidak pernah meminta maaf dan tidak ada perdamaian antara saksi dengan terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa Penyidik di Kepolisian Sektor Padang Ratu dan keterangan yang terdakwa berikan di depan Kepolisian adalah benar terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2014 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di rumah saksi di Dusun II Kampung Gunung Raya Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi Hasanudin ;
- Bahwa awal mula kejadian terdakwa emosi dan kesal dengan anak korban yang bernama Badri karena tidak menepati janji pada saat penjualan kelapa sawit yang akan di beri imbalan jasa oleh Badri ;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut diawali pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2014 sekitar jam 16.20 wib saksi Hasanuddin melihat terdakwa sedang mengejar- ngejar ayam miliknya dikebun singkong disamping rumah saksi Hasanuddin, lalu saksi Hasanuddin keluar rumah dan berkata pada terdakwa “ *Yun, Kenapa kamu Ngejar-ngejar ayam saya ?.....*” lalu terdakwa pun menjawab “ *Kenapa kamu peduli pekerjaan saya, kerja saya maling, ngerampok* “ lalu setelah mengucapkan kata-kata tersebut terdakwa pun langsung pergi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 17.00 terdakwa datang kerumah saksi Hasanudin bersama Taupik lalu tanpa basa-basi terdakwa pun langsung masuk kedalam rumah saksi Hasanudin dan mengayunkan senjata tajam jenis laduk sepanjang \pm 50 cm kearah saksi Hasanudin namun ayunan senjata tajam tersebut berhasil dielakan/ditangkis oleh saksi Hasanudin menggunakan tangan sebelah kiri yang mengakibatkan luka dan setelah itu kemudian terdakwa pergi melarikan diri meninggalkan saksi Hasanudin ;
- Bahwa dari pihak keluarga terdakwa memberikan uang untuk berobat kepada saksi Hasanudin sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana sebanyak 3 (tiga) kali dalam perkara pencurian yang saat ini terdakwa sedang menjalani pidana dalam kasus pencurian ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas apa yang dilakukan oleh terdakwa dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor : 353/1720.c/4.13/V/2014 tanggal 12 Mei 2014 yang dibuat dan ditanda tangan oleh “ **Dr. M. Ramdhan** ” dokter pada Rumah sakit Umum Daerah Dr. Hi. Abdul Moeloek Bandar Lampung **An. Hasanuddin bin Sulaiman (alm)** dengan hasil pemeriksaan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap orang laki-laki dan ditemukan luka dan patah pada daerah pergelangan tangan kiri akibat kekerasan tajam. Luka tersebut memerlukan pengobatan rawat inap dan dapat menimbulkan cacat fungsi tangan kiri (Luka Sedang) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta hasil Visum et Repertum yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar para saksi dan para terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Padang Ratu dan keterangan para saksi dan para terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut para saksi dan para terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang para saksi dan terdakwa bantah ;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2014 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di rumah saksi di Dusun II Kampung Gunung Raya Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi Hasanudin ;
- Bahwa benar awal mula kejadian terdakwa emosi dan kesal dengan anak korban yang bernama Badri karena tidak menepati janji pada saat penjualan kelapa sawit yang akan di beri imbalan jasa oleh Badri ;
- Bahwa benar kejadian penganiayaan tersebut diawali pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2014 sekitar jam 16.20 wib saksi Hasanuddin melihat terdakwa sedang mengejar-ngejar ayam miliknya dikebun singkong disamping rumah saksi Hasanuddin, lalu saksi Hasanuddin keluar rumah dan berkata pada terdakwa “ *Yun, Kenapa kamu Ngejar-ngejar ayam saya ?.....*” lalu terdakwa pun menjawab “ *Kenapa kamu peduli pekerjaan saya, kerja saya maling, ngerampok* ” lalu setelah mengucapkan kata-kata tersebut terdakwa pun langsung pergi ;

‘Putusan. No. 313/Pid.B/2014/PN Gns. hal 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya sekitar pukul 17.00 terdakwa datang kerumah saksi Hasanudin bersama Taupik lalu tanpa basa-basi terdakwa pun langsung masuk kedalam rumah saksi Hasanudin dan mengayunkan senjata tajam jenis laduk sepanjang \pm 50 cm kearah saksi Hasanudin namun ayunan senjata tajam tersebut berhasil dielakan/ditangkis oleh saksi Hasanudin menggunakan tangan sebelah kiri yang mengakibatkan luka dan setelah itu kemudian terdakwa pergi melarikan diri meninggalkan saksi Hasanudin ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan tindak pidana sebanyak 3 (tiga) kali dalam perkara pencurian yang saat ini terdakwa sedang menjalani pidana dalam kasus pencurian ;
- Bahwa benar selama saksi Hasanudin di rawat di rumah sakit, saksi Hasanudin mengeluarkan biaya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sedangkan dari pihak keluarga terdakwa memberikan uang untuk berobat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar sampai dengan sekarang keluarga terdakwa tidak pernah meminta maaf dan tidak ada perdamaian antara saksi Hasanudin dengan terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa merasa menyesal atas apa yang dilakukan oleh terdakwa dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu :

- Kesatu melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP ;
Atau
- Kedua melanggar Pasal 360 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan memperimbangkan dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan perbuatan terdakwa yaitu dakwaan Kesatu Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan Yang mengakibatkan Luka-luka Berat ;

Ad.1. unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik berbentuk badan hukum maupun

'Putusan. No. 313/Pid.B/2014/PN Gns. hal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang-perorangan secara individu yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan YUNI Als YUN Bin HAMZAH yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan Yang mengakibatkan Luka-luka Berat"

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta dipersidangan menunjukan bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Nyamirah dengan menggunakan senjata tajam jenis laduk pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2014 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di rumah saksi di Dusun II Kampung Gunung Raya Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah ;

Menimbang, bahwa awal mula kejadian terdakwa emosi dan kesal dengan anak korban yang bernama Badri karena tidak menepati janji pada saat penjualan kelapa sawit yang akan di beri imbalan jasa oleh Badri ;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut kejadian penganiayaan tersebut diawali pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2014 sekitar jam 16.20 wib saksi Hasanuddin melihat terdakwa sedang mengejar-ngejar ayam miliknya dikebun singkong disamping rumah saksi Hasanuddin, lalu saksi Hasanuddin keluar rumah dan berkata pada terdakwa "Yun, Kenapa kamu Ngejar-ngejar ayam saya ?...." lalu terdakwa pun menjawab "Kenapa kamu peduli pekerjaan saya, kerja saya maling, ngerampok" lalu setelah mengucapkan kata-kata tersebut terdakwa pun langsung pergi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 17.00 terdakwa datang kerumah saksi Hasanudin bersama Taupik lalu tanpa basa-basi terdakwa pun langsung masuk kedalam rumah saksi Hasanudin dan mengayunkan senjata tajam jenis laduk sepanjang ± 50 cm kearah saksi Hasanudin namun ayunan senjata tajam tersebut berhasil dielakan/ditangkis oleh saksi Hasanudin menggunakan tangan sebelah kiri yang mengakibatkan luka dan setelah itu kemudian terdakwa pergi melarikan diri meninggalkan saksi Hasanudin ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Hasanudin tidak dapat aktifitas sehari-hari dan harus dirawat secara intensif karena mengalami patah tulang dan sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 353/1720.c/4.13/V/2014 tanggal 12 Mei 2014 yang dibuat dan ditanda tangan oleh " **Dr. M. Ramdhan** " dokter pada Rumah sakit Umum Daerah Dr. Hi. Abdul Moeloek Bandar Lampung **An. Hasanuddin bin Sulaiman (alm)** dengan hasil pemeriksaan : Telah

'Putusan. No. 313/Pid.B/2014/PN Gns. hal 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan pemeriksaan terhadap orang laki-laki dan ditemukan luka dan patah pada daerah pergelangan tangan kiri akibat kekerasan tajam. Luka tersebut memerlukan pengobatan rawat inap dan dapat menimbulkan cacat fungsi tangan kiri (Luka Sedang) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dari dakwaan Penuntut Umum tersebut terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan terdakwa, maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa menyebabkan luka kepada saksi Hasanudin ;
- Belum ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi Hasanudin ;
- Terdakwa sudah pernah menjalani hukuman ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka diperintahkan kepada terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 351 ayat (2) KUHP, Undang-undang No.8 tahun 1981 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **YUNI Als YUN Bin HAMZAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** ;
3. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari **KAMIS** tanggal **11 September 2014** oleh kami **EVA SUSIANA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis **UNI LATRIANI, S.H., M.H.** dan **PANDU DEWANTO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **ERLY TASTI.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dihadiri oleh **ENDANG SUPRIADI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih serta dihadapan terdakwa tersebut;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **UNI LATRIANI, S.H., M.H.**

EVA SUSIANA, S.H., M.H.

2. **PANDU DEWANTO, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

ERLY TASTI.